



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tinggal Jakarta Barat Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.KAG tertanggal 05 Januari 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 25 Maret 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 321/64/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus perjaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April 2005 di Jakarta tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jakarta selama 07 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah dan kembali rujuk dan menikah secara resmi pada tanggal 25 Maret 2013 di Inderalaya akan tetapi di malam hari setelah aqad nikah Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Jakarta dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 02 orang yang bernama;
 - a. Anak I P dan T, umur 09 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - b. Anak II P dan T, umur 3 ½ tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 06 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat adalah;

- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jakarta;
- Tergugat setelah menikah sah dengan Penggugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah wajib terhitung sejak 25 Maret 2013;

6. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi 25 Maret 2013 di rumah orangtua Penggugat, berawal dari Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Inderalaya dan setelah aqad nikah tersebut di malam harinya Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Tergugat di Jakarta dengan alasan untuk bekerja akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi dan tidak lagi mempedulikan Penggugat lagi sampai saat telah berjalan selama 01 tahun 09 bulan;

7. Bahwa, sampai selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan, menerima, memeriksa dan

mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, dan dengan perubahan secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/64/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1 Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah kakak sepupu Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2005 kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat menikah kembali dan meresmikan serta mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Inderalaya saksi hadir pada saat acara tersebut berlangsung;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali saat pernikahan sirri yang pertama di wakilkan orangtua

Penggugat karena orangtua Peggugat dalam keadaan kondisi tidak mendengar, sedangkan Wali nikah pada saat pernikahan kedua adalah paman kandung Peggugat (adik dari ayah Peggugat) karena pada waktu itu ayah Peggugat sudah meninggal dunia;

- Bahwa selama berumah tangga Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa satu orang anak ikut Peggugat dan satu orang ikut Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat karena mereka tinggal di Jakarta namun setelah mereka kembali ke Inderalaya keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri pernah dan mendengar saat Peggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar melalui handphone;
- Bahwa saksi sering mendengar lebih dari 5 kali saat Peggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan suara keras;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal Inderalaya Tergugat hanya mau tinggal di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah pulang bersatu kembali dengan penggugat sampai dengan sekarang, dan Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat ke Jakarta;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berupaya merukunkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sekarang berada di Jakarta;

2 Saksi II, bertempat tinggal di kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri, saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2013;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama saksi tidak hadir pada waktu itu antara Penggugat dan tergugat menikah secara sirri di Jakarta;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat meresmikan pernikahan mereka di Inderalaya setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, 1(satu) orang sekarang diasuh oleh Penggugat 1 orang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat yang kedua di Inderalaya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar yang saksi tahu saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Inderalaya dan Tergugat tinggal di orang tuanya di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin

komunikasi, tidak saling peduli lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya berupayakan perdamaian, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk

mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut dimayakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan karena;

- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jakarta;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah menikah sah dengan Penggugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah wajib terhitung sejak 25 Maret 2013

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 dari 28 halaman berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Nomor 321/64/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat (*bindende*) dan menentukan (*bissengde*) untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dari bukti surat tersebut, maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Rooby Zulkarnain Bin H. Aswad dan Penggugat terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya tanggal 25 Maret 2013, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan saat ini, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, meskipun pengetahuan tentang sebab dan fakta kejadian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didapati secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat, namun saksi-saksi tersebut mengetahui indikasi-indikasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat *aquo* telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menunjukkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara

keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, atau yang memiliki hubungan emosional dengan Penggugat, sehingga meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui dan mengalami secara langsung hal yang menjadi alasan Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai patut diyakini bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan mengenai keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun tidak diperoleh secara langsung, saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui sebatas indikasi-indikasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat. Terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sebagaimana dengan yurisprudensi putusan MARI No.299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima sehingga secara materil dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali. Dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil saksi-saksi Penggugat

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang telah dikualifisir sebagai dalil tetap, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Maret 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 321/64/III/2013 tanggal 25 Maret 2013; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan atau setidaknya tidaknya perpisahan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu peduli lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat agar pernikahannya diputuskan karena perceraian, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada tanggal 25 April 2013 sebagaimana bukti P dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 17 April 2007 yang dilangsungkan di Jakarta dengan wali nikah wali hakim dikarenakan orangtua Penggugat mengalami gangguan pendengaran, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang mewilayahi perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dinyatakan sah manakala telah terpenuhinya unsur perbuatan hukum yang sah dan hubungan hukum yang sah, dalam konteks perkara ini jika suami isteri mengikatkan diri dalam sebuah ikatan

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut hukum Islam, maka syarat utama perbuatan hukum tersebut

dinyatakan sah adalah dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat dari perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, dan karena fungsi Negara adalah mengatur tentang hubungan keperdataan setiap warga negaranya, maka setiap perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan setiap warga negara (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) wajib hukumnya perkawinan tersebut dicatatkan (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) agar tujuan Negara untuk memberikan kesejahteraan dan menciptakan ketertiban umum dapat terwujud, sehingga dengan telah dicatatkan perkawinannya maka setiap warga Negara akan memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan segala akibat hukum yang muncul dari perkawinan tersebut diakui oleh Negara serta memperoleh hak keperdataan dan segala fasilitas yang diberikan oleh Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April 2005 tidak dicatatkan sekalipun perbuatan hukum tersebut sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, namun karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka akibat hukum yang muncul dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki akibat hukum yang sah, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat dalam perkara ini segala peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sirri pada tanggal 17 April 2005 tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim

tentang alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana terurai di atas, maka dalam mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan perceraian ini apakah beralasan secara hukum atau tidak majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta hukum yang muncul pasca perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Inderalaya, dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan alat bukti Penggugat (vide alat bukti P. Jo. Alat bukti 2 (dua) orang saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga dijalin dan dibangun tentunya untuk kebahagiaan kedua pasangan suami istri. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan sebagai anugerah terhadap hambaNya. Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan;

Yang artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan*

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta’ala firmankan: () bukan (مَعَ). Hal ini menunjukkan pengertian ketentraman dalam perilaku dan jiwa dan merealisasikan kelapangan dan ketenangan yang sempurna. Sehingga hubungan pasutri itu demikian dekat dan dalamnya seakan-akan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Allah jelaskan hal ini dalam firmanNya;

Yang artinya : “Mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”. (QS. Al Baqarah :187);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT tersebut demikian dalamnya hubungan rumah tangga hingga diibaratkan oleh Allah dengan erat dan dalamnya hubungan badan dengan pakaian. Untuk menciptakan ini semua setiap dari pasangan suami istri harus menunaikan hak-hak dan kewajibannya. Di antaranya adalah kewajiban suami memberikan nafkah dan rumah kepada istri, hak dan kewajiban pasangan rumah tangga amatlah penting demi kelangsungan rumah tangga, melaksanakan kewajiban akan mendatangkan hak bagi kita. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri demikian pula hak istri menjadi kewajiban bagi suami. Salah satu kewajiban bagi seorang suami terhadap istri adalah memberi nafkah lahir dan batin, nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir (makanan, pakaian dan berbagai kebutuhan keluarga) yang halal juga nafkah batin (memberi cinta dan kasih sayang terhadap istri), sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang menjelaskan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukupkan seorang suami dosa apabila ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya (keluarganya)” (HR.abu Daud dan Ahmad)

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan utama dalam pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah seperti yang telah diterangkan Allah dalam al Quran Surat Ar Rum 21. Akan tetapi dalam beberapa kondisi dan keadaan, Islam juga telah memberikan solusi dan jalan bagi mereka yang tidak mampu menemukan kebahagiaan dalam berumah tangga dengan cara yang dihalal meskipun hal tersebut dibenci, yaitu cerai. Dalam istilah fiqihnya talak (khusus untuk pihak suami) dan khuluk (bagi sang istri). Para ulama telah menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan seorang wanita meminta khulu' (pisah) dari suaminya salah satunya adalah jika suami seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap sang istri seperti suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut adalah karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi pulang dan rukun kembali bersama Penggugat hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya atau setidaknya-tidaknya berlangsung sejak bulan Maret 2013, fakta tersebut telah menunjukkan dan mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga membiarkan Penggugat tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan

kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah meminta Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan Penggugat dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum, dan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan

dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dijadikan sandaran pendapat majelis hakim mengandung makna dalam perkara perceraian "*tidak perlu dicari penyebab percekocokan/perselisihan*" adalah tepat jika perceraian tersebut dikabulkan jika bukti atau adanya indikasi telah terjadi pecah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dirukunkan dan tidak ada harapan rukun kembali. Berdasarkan yurisprudensi tersebut menyiratkan bahwa hakim tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga, sepanjang antara suami istri secara nyata-nyata telah mengalami perpecahan (*brokendown marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan terdapatnya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi

dipertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa demikian juga yang terkandung dalam kaidah hukum *No Fault Divorce* yang menyebutkan bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah. Dalam beberapa literatur *No Fault Divorce* didefinisikan sebagai perbedaan yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan gangguan yang tak terselesaikan yang mendorong ke arah kehancuran rumah tangga, konsekwensi kaidah hukum *No Fault Divorce* bahwa perceraian hanya dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah, maka kaidah hukum tersebut harus ditafsirkan bahwa di dalamnya mengandung pengertian bahwa bagi pihak yang bersalah tidak kehilangan hak untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Inderalaya, dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memingat, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Jeruk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan diucapkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis

Hakim, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Ali Akbarul Falah dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ratnasari, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Ali Akbarul Falah, S.HI		H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H
Panitera Pengganti		
Ratnasari, SH		

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan No.0007/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 355.000,-

4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

terbilang (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)